



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA), maka perlu diangkat pegawai yang diapndang mampu dan memenuhi syarat sebagai Operator SIMONIKA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Petugas Operator SIMONIKA di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03/02/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, kepada :
- Nama : Indah Dian Rostianti
NIP : 198502102010122005
Jabatan : Operator Aplikasi SIMONIKA
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sekretaris,

ttd

SUSILA HERY PRABAWA

